



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N Nomor 128-K / PM III-12 / AL / VII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Trianto Sujatmiko
Pangkat / NRP	: Koptu Nav / 92872
Jabatan	: Anggota Satma
Kesatuan	: Lanal Malang
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 08 November 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Monginsidi Rt. 04 Rw. 02 Ds. Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanal Malang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2021 tanggal 06 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danlanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/IV/2021 tanggal 21 April 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danlanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Danlanal Malang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25

Hal 1 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan
Keputusan Nomor: Kep/07/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor TAP / 31 / PM.III-12 / AL / VII / 2021 tanggal 22 Juli 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP / 33 / PM.III-12 / AL / VIII / 2021 tanggal 18 Agustus 2021.
5. Kemudian di bebaskan dari Tahanan Sementara sejak tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tap/14/PM.III.12/AL/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Lanal Malang Nomor : BP-01 / II-5 / V / 2021, tanggal 25 Mei 2021 atas nama Trianto Sujatmiko, Koptu Nav NRP 92872.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Malang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 06 / VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 117 / K / AL / VII / 2021 tanggal 02 Juli 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Hari sidang.

Hal 2 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/117/K/AL/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh)
bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana Tambahan dipecat dari dinas TNI
AL

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021.
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N

Hal 3 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



665 RM.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 April 2021.
- 1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Lutfi Hermansyah.
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer. dan
- 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM beserta kunci kontak (dipinjam pakai sama pemiliknya).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Sim TNI B1.
- 1 (satu) buah NPWP.
- 1 (satu) buah BPJS.
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda

Hal 4 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Anggota Radio Antara Penduduk.
dan

- 1 (satu) buah Kartu Izin
Komunikasi Radio Antara
Penduduk.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar Rp7500,00 (tujuh ribu
lima ratus rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa
mohon tetap dipertahankan di lingkungan militer
TNI AL, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan
berjanji tidak akan mengulangnya lagi, berjanji
akan mengembalikan semuanya :

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh satu bertempat di Rusunawa Belanegara daerah Rampai Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikal Surabaya, setelah lulus

Hal 5 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di KRI Pandrong-801 Koarmatim, kemudian pada tahun 2005 pindah ke Staff Satrol Koarmatim, pada tahun 2007 pindah ke Satroltas Lantamal V Surabaya, selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke Satma Lanal Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nav NRP 92872.

- b. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM kepada Koptu Mess Samsul Jamak (Saksi-5) di Kantor Satma Lanal Malang dengan harga sewa perhari sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa setelah itu Terdakwa merubah sewa dari harian menjadi bulanan dengan harga sewa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar uang sewa secara bertahap kepada Saksi-5 yaitu pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai, sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Saksi-5 pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa kemudian mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM milik Saksi-5 tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Lutfi Hermansyah (Saksi-4) sebagai jaminan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang sudah jatuh tempo, namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi-4.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM tersebut kepada Sdr. Agus Supriyanto (Saksi-1)

Hal 6 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rusunawa Belanegara daerah Rampai Malang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan biaya potongan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk menyerahkan mobil Agya tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya uang dari hasil gadai dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk ongkos pulang Saksi-4 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 mobil Agya tersebut dipinjam oleh keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr. Mistur untuk mengantar keluarganya pergi ke Pakis Tumpang, namun dalam perjalanan dihentikan oleh Sdr. Muhammad Yusuf Zakaria (Saksi-6) dan Saksi-5 selaku pemilik mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM dengan menunjukkan alat bukti GPS dan Kartu Anggota TNI AL, selanjutnya mobil Toyota Agya tersebut dibawa oleh Saksi-5 dan Saksi-6.
- g. Bahwa pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang kepada Saksi-1 (sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 05 April 2021), namun setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi-1. dan

Hal 7 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM milik Saksi-6 kepada Saksi-1 tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-6 sehingga kemudian Saksi-6 koordinasi dengan Saksi-5 untuk mencari mobil melalui GPS yang dipasang di dalam Toyota Agya warna putih Nopol N 665 RM tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 372 KUHP**.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi .
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Zakaria
Pekerjaan : Wirausaha rental
Tempat, Tgl. Lahir : Malang, 25 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Kemantren II, Gg.Semangka
5 Rt. 001 Rw. 003 Kel.
Bandungrejosari Kec. Sukun
Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.

Hal 8 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sdr. Miftakhul Mahmudi mempunyai mobil Agya warna putih N 665 RM dan sudah mempercayakan serta menitipkan untuk direntalkan kepada Saksi.
3. Bahwa Sdr Samsul Jamak (teman Saksi yang sama-sama diusaha rental mobil) merentalkan mobil Agya warna putih N 665 RM untuk Terdakwa yang disewa 1 minggu mulai dari tanggal 9 Maret 2021 dengan harga sewa mobil perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Saksi bilang ke Sdr Samsul Jamak daripada sewa harian mahal lebih baik sewa bulanan dengan setoran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Sdr Samsul Jamak bilang ke Saksi " iya nanti saya sampaikan keteman saya" kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 Sdr Samsul Jamak memberikan kabar jika Terdakwa mau terhitung tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2021 Sdr Samsul jamak memberikan uang sewa mobil Agya N 665 RM sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 Sdr Samsul Jamak meminta tolong kepada Saksi untuk mematikan GPS mobil Daihatsu Sibra milik Sdr. Samsul Jamak, kemudian Saksi mematikan GPS mobil Sibra tersebut, setelah selesai Sholat Jumat Sdr. Samsul Jamak meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengambil mobil Daihatsu Sibra yang berada di daerah Mangliawan Pakis, setelah sampai di Mangliawan Saksi menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Sdr Samsul Jamak keluar dan menyerahkan kunci mobilnya untuk dibawa ketempat cucian di daerah Janti, setelah sampai di tempat cucian Saksi bertanya kepada Sdr. Samsul Jamak "apakah yang menyewa ini sama" dijawab Sdr Samsul Jamak " iya yang menyewa

Hal 9 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama pak tri" selanjutnya Saksi mempunyai firasat kalau mobil Agya warna putih N 665 RM tidak dipakai oleh penyewa yang pertama (temannya Sdr. Samsul Jamak).

5. Bahwa setelah itu Saksi bilang ke Sdr Samsul Jamak "pak kalau mobil yang Sigr diambil mobil Agya saya harus di ambil hari ini juga daripada ada hal hal yang tidak diinginkan" lalu Saksi mengecek dan melihat di GPS mobil Agya tersebut sedang jalan menuju ke daerah Pakis, kemudian Saksi bilang ke Sdr. Samsul Jamak "pak ini mobilnya sedang jalan apa kita kejar sekarang" lalu Sdr Samsul jamak menjawab "iya tapi taruh mobil saya dulu di Lanal, kita pake sepeda motor saja" setelah menaruh mobil di Lanal, Saksi dan Sdr. Samsul Jamak pergi mengejar mobil Agya tersebut sampai mobil Agya tersebut berhenti di daerah Pakis, setelah bertemu dengan mobilnya Saksi bertanya kepada Sdr. Samsul Jamak "apakah itu orangnya yang pertama menyewa mobil ini" dijawab oleh Sdr. Samsul Jamak " bukan" selanjutnya Saksi disuruh menunggu di sepeda motor, lalu Sdr. Samsul Jamak menemui orang yang memegang mobil tersebut, kurang lebih 30 menitan Saksi dipanggil oleh Sdr Samsul Jamak untuk mengambil mobil Agya tersebut untuk dibawa pulang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Agus Supriyanto), Saksi-3 (Taufiq Hidayat), Saksi-4 (Wahyu Irwanto), Saksi-5 (Lutfi Hermansyah), Saksi-6 (Samsul Jamak) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut di atas tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan, sehingga tidak

Hal 10 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



ada informasi resmi tentang rencana kehadirannya ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan serta atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang ada di Berkas Perkara untuk keterangannya dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan POM dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Supriyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl. Lahir : Malang, 27 Februari 1973
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sungkono
RT.001 RW.001 Kel.
Arjowinangun Kec.
KedungkandangKota
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret Tahun 2021 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Saksi melihat barang di Di Rusunawa Balanegara

Hal 11 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampal telah dihubungi oleh Sdr. Topik, Sdr. Lutfi, dan Sdr. Wahyu dengan maksud menawarkan gadai mobil Agya warna putih nopol N 665 RM sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengatakan jika mobil tersebut aman karena milik tentara, kemudian Saksi menawarkan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) asalkan mobil aman dan surat surat lengkap karena saat itu Saksi juga membutuhkan kendaraan untuk transportasi, selanjutnya Sdr. Topik, Sdr. Lutfi, Sdr. Wahyu berkata jika mobil tersebut dalam aman dan akan bertanggung jawab.

3. Bahwa setelah itu Sdr. Topik, Sdr. Lutfi, Sdr. Wahyu menuju ke arah mobil Agya tersebut, yang ternyata sudah ada orang yang menunggu dengan berperawakan gemuk, kurang lebih satu jam kemudian Sdr. Topik, Sdr. Lutfi, Sdr. Wahyu mendatangi Saksi dan menyetujui serta disepakati bersama jika gadai mobil Agya tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr Lutfi disaksikan oleh Sdr Topik, Sdr Wahyu kemudian Saksi menerima kunci mobil dan surat suratnya, namun tidak ada tanda bukti pembayaran, selanjutnya Saksi membawa mobil Agya tersebut pulang.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 mobil Agya tersebut dipinjam oleh keponakan Saksi yang bernama Sdr. Mistur untuk mengantar keluarganya pergi ke Pakis Tumpang, namun dalam perjalanan tiba tiba di hadang oleh Pak Jamak yang mengaku sebagai pemilik mobil Agya tersebut, setelah mobil berhenti kemudian Pak Jamak menunjukkan alat bukti GPS dan

Hal 12 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Kartu Anggota TNI AL selanjutnya mobil Agya tersebut diambil paksa oleh Pak Jamak.

6. Bahwa setelah itu Saksi di telpon oleh Sdr. Mistur jika mobil Agya tersebut sudah diambil pemiliknya yaitu Pak Jamak, lalu Saksi mencari informasi dan meminta bantuan kepada Pak Kolis kemudian Pak Kolis memberitahu Saksi jika tadi sore di telpon oleh Terdakwa yang menggadai mobil Agya tersebut, kemudian Pak Kolis memancing Terdakwa agar datang dengan alasan Saksi tidak punya uang agar mobil tersebut segera ditebus, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa ketemuan di warungnya Pak Kolis, dan setelah bertemu lalu Saksi bersama Pak Kolis dan Terdakwa langsung meluncur ke lokasi Sdr. Mistur, sesampainya di lokasi Sdr. Mistur ternyata mobil Agya tersebut sudah tidak ada.

7. Bahwa setelah itu Saksi bersama Pak Kolis, Terdakwa dan Sdr. Mistur menuju ke warung, sesampainya di warung lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sebetulnya mobil ini ceritanya bagaimana" dijawab oleh Terdakwa 'saya sampean ajak kesini saya sudah curiga bahwa mobil itu diambil sama yang punya' kemudian terjadi negosiasi karena Saksi membutuhkan pertanggung jawaban dari Terdakwa lalu disepakati dan dibuatkan surat perjanjian yang isinya : Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan mobil rental selama 4 hari sesuai di surat perjanjian tersebut dan Terdakwa sanggup menyelesaikan tanggungan sebesar Rp. 20 juta pada hari senin tanggal 5 April 2021, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa kedudukan dan domisili Terdakwa, lalu Saksi diberi SIM B dinas dan Saksi memfotonya setelah Saksi baca ternyata Terdakwa berdomisili di Lanal Malang.

Hal 13 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



8. Bahwa setelah surat perjanjian tersebut dibuat, Saksi menunggu Terdakwa di Belanegara sampai pukul 02.00 WIB untuk menunggu mobil rental yang akan dikasihkan oleh Terdakwa, namun sampai pukul 02.00 WIB ternyata mobil rental yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak datang akhirnya Saksi mengasihkan mobil Saksi kepada keponakan Saksi untuk menjemput keluarganya yang ada di Pakis Tumpang untuk pulang ke Karangploso.
9. Bahwa setelah itu Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa dan temannya, tetapi tidak bisa dihubungi, lalu Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa ternyata rumah Terdakwa dalam keadaan digembok dari luar, kemudian Saksi mencari tahu informasi disekelilingnya, kemudian dalam perjalanan Pak Kolis mencoba menghubungi Terdakwa untuk segera menemui Saksi, selanjutnya Terdakwa membalas melalui pesan WA untuk bertemu di stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji dan sanggup kepada Saksi akan membayar pada hari senin tanggal 5 April dan tidak akan mbleset.
10. Bahwa pada hari senin tanggal 5 April 2021 Terdakwa susah dihubungi lalu sekira pukul 15.30 Wib, Saksi mendapat informasi dari Pak Jamak jika Terdakwa dan temannya (Sdr. Wahyu) sedang minum kopi di Pujasera, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Pak Kolis dan kawan Saksi dari Surabaya segera meluncur ke Pujasera, setelah sampai di Pujasera Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menagih janji Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi ke Kantornya.
11. Bahwa sesampainya di kantor kemudian

Hal 14 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Terdakwa berjanji lagi akan membayar pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi masih memberikan batas waktu sampai di hari Rabu, namun Saksi merasa tidak percaya selanjutnya Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Polisi Militer Angkatan Laut dan apabila Terdakwa tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan maka Saksi menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Taufiq Hidayat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl. Lahir : Malang, 12 Oktober 1983
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Gadang 21 B No. 44 Rt.
003 Rw. 004 Kel. Gadang
Kec. Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021, melalui Ibu Fatimah yang tinggal di Jakarta namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Ibu Fatimah WA ke Saksi jika Terdakwa mau menggadai mobil dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan janji bertemu di Velodrome Sawojajar sebelum Sholat Ashar dan pada saat bertemu Terdakwa memakai celana loreng, kaos loreng

Hal 15 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



menggunakan mobil Agya warna putih Plat W lalu Saksi bertanya dinas dimana pak dijawab oleh Terdakwa Dinas di TNI AL.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa bilang akan menggadai mobil sesuai dengan yang di WA dan Saksi menanyakan mobilnya mana pak, dijawab oleh Terdakwa mobil masih dipakai temannya nanti agak malam sampai disini, lalu Saksi menanyakan surat suratnya ada dimana dan dijawab oleh Terdakwa nanti sekalian dibawa karena surat suratnya ada di dasboar mobil, lalu Saksi melihat foto di WA dan Saksi melihat surat surat, foto STNK, foto Aplikasi, dan FC BPKB serta foto mobil Agya warna putih, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa nanti jam berapa bisa bertemu dengan mobilnya dan dimana, dijawab oleh Terdakwa akan memberikan kabar jam brapa mobilnya siap.
4. Bahwa sebelum Sholat Maghrib Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke daerah Rampai, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Wahyu menuju ke daerah Rampai, lalu Saksi dengan Sdr. Wahyu menunggu mobilnya datang di tempat warung kopi DC, sebelum mobil datang pihak penerima gadai (sebutan abah) datang terlebih dahulu, lalu Abah menanyakan kepada Sdr. Wahyu loh dimana mobilnya, dan Sdr. Wahyu menanyakan kepada Saksi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya ada dimana kok belum datang, lalu Terdakwa menjawab mobil dalam perjalann menuju kesitu, tidak lama kemudian mobil datang, namun yang membawa mobil bukan Terdakwa melainkan orang yang tidak Saksi kenal karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas malam, selanjutnya orang tersebut mengatakan disuruh Terdakwa, lalu Saksi mempertemukan kepada Abah, setelah

Hal 16 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



bertemu lalu Abah mengecek berkas berkasnya, setelah selesai mengecek berkas berkasnya, Abah sepakat dan langsung membayar gadai mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Lufti.

5. Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dari Terdakwa maupun Sdr. Lufti, tetapi Terdakwa pernah menjanjikan akan mengasih fee kepada Saksi, untuk besarnya tidak tahu karena sampai dengan sekarang Saksi belum pernah dikasih uang oleh Terdakwa, tetapi Saksi dikasih sama Abah uang bensin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi baru mengetahui jika mobil Agya tersebut bermasalah, setelah diceritakan oleh Sdr. Wahyu tentang permasalahan mobil tersebut, karena pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa yang merupakan Anggota TNI AL dan Saksi melihat surat suratnya lengkap.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wahyu Irwanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl. Lahir : Malang, 22 Mei 1987
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Danau Bratan Raya
E3 H-15 Rt. 006 Rw. 006
Kel. Madyopuro Kec.
Kedungkandang, Kota
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 di Velodrome Sawojajar dikenalkan oleh Sdr. Taufiq Hidayat, namun tidak

Hal 17 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Sdr. Taufik menawarkan kepada Saksi mobil Agya full aplikasi atas nama, kemudian Saksi dengan Sdr. Taufik berangkat bersama menuju Velodrome Sawojajar, sesampainya di Velodrome Sawojajar tidak lama kemudian datang Terdakwa memperkenalkan diri dan saat itu Terdakwa memakai baju tentara/kaos loreng dengan menggunakan mobil warna putih tetapi bukan mobil yang akan di gadaikan, lalu Terdakwa bilang sebentar lagi unit mobil yang mau digadaikan akan datang, tidak lama kemudian mobil yang akan digadaikan datang, setelah itu Terdakwa bilang "itu loh unit mobilnya yang akan digadaikan" dan Terdakwa meminta tolong untuk memasukkan mobilnya saat itu juga karena orangnya butuh uang, lalu Saksi jawab tidak bisa karena Abah bisanya malam, selanjutnya Saksi mendatangi mobil tersebut dan Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan Sdr. Lutfi yang berada di dalam mobil, selanjutnya Saksi diberi nomor HP Sdr. Lutfi, untuk menghubungi kalau transaksi malam hari, karena belum ada transaksi akhirnya pulang.
3. Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Sdr. Lutfi menghubungi Saksi, jadi tidak transaksinya, lalu Saksi jawab masih menunggu Abah, tidak selang beberapa lama Abah menjawab "yo wes kalau memang mobilnya siap bawa sini daerah Rampai", kemudian Saksi menghubungi Sdr. Lutfi untuk datang ke Rampai membawa mobilnya, lalu Saksi bersama Sdr. Taufiq menuju ke daerah Rampai, sesampainya Saksi bersama Sdr. Taufiq di daerah Rampai kemudian ke tempat warung kopi, tidak lama kemudian Sdr. Lutfi datang dengan membawa mobil Agya warna putih.
4. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Abah,

Hal 18 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



untuk datang ke tempat warung kopi, selanjutnya Abah datang dan melakukan transaksi gadai mobil tersebut dengan Sdr. Lutfi dan Abah menanyakan suratnya ada dimana dijawab oleh Sdr. Lutfi jika suratnya ada di dasbord mobil, kemudian temannya Abah mengambil surat yang ada di dasbord mobil Agya warna putih dan menyerahkan kepada Abah, lalu Abah mengecek surat tersebut, selanjutnya Abah menanyakan kepada Sdr. Lutfi amankan mobilnya, dijawab oleh Sdr. Lutfi aman 2 (dua) minggu akan ditebus, tidak lama kemudian Abah menyerahkan uangnya kepada Sdr. Lutfi, namun untuk nominalnya berapa Saksi tidak tahu, setelah Sdr. Lutfi menerima uang tersebut tidak lama kemudian Sdr. Lutfi pulang naik grab, sedangkan Saksi dan Sdr. Taufiq dikasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Abah.

5. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Abah, yang memberitahukan jika mobil Agya tersebut diambil oleh pemiliknya, kemudian Saksi bilang ke Abah "kok bisa diambil" lalu Abah menjawab "mobil dibawa oleh keponakan Abah yang didalam mobilnya itu ada keluarga", setelah itu Saksi langsung WA ke Sdr. Taufiq, namun tidak langsung dibalas, kemudian saya WA kepada Sdr. Lutfi, "posisi ada dimana ini Agya nya bagaimana ternyata mobil rental", lalu Sdr. Lutfi mengirimkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Abah, lalu saya WA lagi, kok mobil rental iki, kemudian dijawab Sdr. Lutfi aku gak tau mas kalau itu mobil rental, kemudian Saksi beranya lagi, sampean posisi ada dimana, dijawab oleh Sdr. Lutfi ada di Blitar, lalu Saksi tanya lagi kapan pulang ke Malang, Sdr Lutfi menjawab "nang dulure bojoku gak ada umur" selanjutnya Saksi WA dan telpon ke Sdr. Trianto tapi tidak dibalas dan tidak diangkat.

Hal 19 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Saksi di telpon oleh Terdakwa yang berbunyi " saya lagi dinas tidak bisa menemui, kamu saja yang kesini ke lanal", kemudian Saksi langsung datang dan menemui Terdakwa dengan maksud minta pertanggungjawaban dari Terdakwa tentang mobil Agya tersebut, namun Terdakwa pergi dan masuk ke dalam kantor, disaat itu Abah datang bersama dengan Pak Jamak, lalu Saksi diajak Abah untuk masuk ke dalam kantor tersebut, saat itu pintu kantor dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi dan Abah masuk ternyata di dalam kantor tersebut ada Terdakwa dan seorang laki- laki yang Saksi tidak tahu namanya.
7. Bahwa setelah Saksi dan Abah masuk ke dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa meminta maaf, karena terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Abah, kemudian Terdakwa mengajak Abah dan Saksi untuk pergi ke kantor Terdakwa.
8. Bahwa setelah berada di dalam kantor Terdakwa ternyata masih terjadi perdebatan, kemudian datang seorang laki-laki memakai baju bebas yang Saksi tidak tahu namanya, untuk menengahi permasalahannya, kemudian Terdakwa berjanji kepada Abah akan membayar 10 juta di hari Selasa dan 10 juta lagi di hari Rabu, setelah mendengar janji dari Terdakwa tersebut, Abah tidak setuju karena Terdakwa pernah berjanji tapi tidak ditepati sehingga terjadi negosiasi lagi antara Abah dengan Terdakwa, selanjutnya Abah memberikan waktu kepada Terdakwa sampai hari Rabu 7 April 2021 untuk menyelesaikan tanggungannya, lalu Terdakwa sepakat dan berjanji akan membayar serta Terdakwa membuat surat perjanjian akan sanggup membayar pada hari Rabu.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021

Hal 20 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi diajak oleh Abah untuk menemui Terdakwa dikantornya, setelah sampai di kantor Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah berada di sel, sehingga Abah dan Saksi hanya bisa berbicara dari luar sel.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lutfi Hermansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl. Lahir : Malang, 30 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gadang XII A/37 Rt.
003 Rw. 005 Kel.
Gadang Kec. Sukun Kota
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jumat malam tanggal lupa sekira bulan Maret 2021 di daerah pasar buah Gadang dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Erik namun tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil Agya warna putih nopol N 665 RM, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 sampai 5 hari.
3. Bahwa pada malam hari sebelum jatuh tempo di hari ke 5 pada tanggal 24 Maret 2021, Terdakwa WA Saksi meminta tolong untuk mempotokan mobil Agya warna putih nopol N 665 RM tersebut dan Terdakwa menjelaskan mau memindahkan mobil tersebut agar uang Saksi cepat kembali,

Hal 21 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



kemudian Saksi mempoto mobil tersebut lalu mengirim ke Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Terdakwa menghubungi Saksi, mengajak ketemuan di daerah Velodrome Sawojajar, lalu Saksi jawab apabila Saksi belum bisa karena sedang nyekar ke makam, kemudian Terdakwa mengatakan "pokoknya usahakan hari ini agar uang saya kembali", lalu Saksi jawab "geh siap".
5. Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saksi lagi mengajak ketemuan ke Velodrome Sawojajar, kemudian Saksi menuju ke daerah tersebut dengan menggunakan mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM, sesampainya di Velodrome Sawojajar Saksi melihat Terdakwa bersama dengan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan mengajak geser ke Danau yang ada di Sawojajar, kemudian Saksi bergeser menuju ke danau tersebut, sesampainya di danau tersebut Saksi menunggu lama, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil yang Saksi kendarai, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "sek kang sabar, kalau arek itu lagi mencari penerima mobil " Saksi jawab " ya tidak apa pak, yang penting positif " dan saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti kebingungan menerima telpon-telpon yang masuk di HP Sdr Trianto.
6. Bahwa tidak lama kemudian perempuan yang bersama Terdakwa masuk dan duduk dibelakang mobil yang Saksi kendarai dan perempuan tersebut bilang ke Terdakwa " kalau pemilik mobil tersebut telpon telpon trus suruh mengembalikan mobilnya", kemudian Terdakwa yang mengangkat telpon yang masuk di HP perempuan tersebut dan Terdakwa mengatakan " sebentar Dan selesai ini kembali ", lalu Terdakwa

Hal 22 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima telpon lagi, selanjutnya Sdr. Taufiq masuk ke dalam mobil yang Saksi kendaraai dan bilang kepada Terdakwa " sebentar pak masih didatangi " lalu Terdakwa menjawab "oiya bos".

7. Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. Taufiq yang duduk dibelakang keluar menuju ke arah temannya yang baru datang, setelah itu Sdr. Taufiq tersebut duduk disamping mobil yang Saksi kendaraai, kemudian Terdakwa keluar menanyakan kepada Sdr. Taufiq tersebut " piye bos" lalu Sdr. Taufiq menjawab sebentar pak orangnya masih keluar, namun karena menunggu lama kemudian Terdakwa bilang ke perempuan tersebut " ya opo yuk kok gak di toto" lalu perempuan tersebut menjawab " loh tadi saya telpon telpon sudah siap kok", selanjutnya Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyu " kalau uangnya tidak cukup kalau segitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)".
8. Bahwa setelah menunggu lama belum mendapat kepastian, Saksi melihat Sdr. Wahyu masih menelpon, kemudian Sdr. Wahyu menanyakan ke Saksi " amankan mobilnya mas " lalu Saksi jawab, "loh jangan tanya ke saya, saya hanya meminjami uang kepada Sdr. Trianto, kalau masalah aman tidaknya mobil silahkan tanya ke Sdr. Trianto", lalu Sdr. Wahyu mempoto mobil yang Saksi kendaraai dan janji bertemu di Rampai pukul 21.00 WIB.
9. Bahwa setelah itu Sdr. Wahyu menginformasikan jika sudah berada di Rampai, lalu Saksi menuju ke Rampai dengan membawa mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM tersebut dan sesampainya di Rampai Saksi belum ketemu dengan Sdr. Wahyu dan Sdr. Topik, kemudian Saksi telpon

Hal 23 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Wahyu memberitahukan kalau Saksi sudah di Rampai, tidak waktu lama Sdr. Wahyu berbongcengan dengan Sdr. Taufiq datang, kemudian Saksi diketemukan dengan Sdr. Kolis dan H. Agus, lalu Sdr. Wahyu berbicara ke Sdr. Kolis dan Sdr. Kolis bilang ke Sdr. Wahyu sopo seng dadi ngarep, kemudian Sdr. Wahyu menjawab “saya dengan Sdr. Taufiq”, selanjutnya H Agus masuk sama seorang laki-laki perawakan gendut, dan keluar membawa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi.

10. Bahwa setelah itu Saksi menghitung uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi menelpon Terdakwa mengatakan “pak saya pulangnye bagaimana”, lalu Terdakwa bilang “naik gojek kang”, lalu Saksi bilang “saya tidak ada uang kecil”, kemudian Terdakwa menjawab dan menyuruh mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar gojek, lalu Saksi meminta tolong kepada Sdr. Wahyu untuk memesan gojek, lalu Sdr. Wahyu masuk kedalam rumah, selanjutnya gojek yang dipesan oleh Sdr. Wahyu datang kemudian Saksi pulang dengan menggunakan gojek.
11. Bahwa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan mengembalikan pada tanggal 9 April 2021,

Hal 24 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



saat itu Terdakwa tidak menjaminkan sesuatu, kemudian pada tanggal 2 April 2021 Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya akan sanggup membayar, setelah Terdakwa membuat pernyataan ternyata tidak ditepati, selanjutnya Terdakwa memberi jaminan mobil Calya warna merah.

13. Bahwa pada saat Saksi di jalan Raya Dau, pemilik mobil Calya tersebut bilang kepada Saksi, mas mobil ini dari Terdakwa, lalu Saksi jawab iya mas, kemudian pemilik mobil tersebut bertanya kepada Saksi tentang asal usul kenapa mobil kok bisa ditangan Saksi, lalu Saksi jawab mobil ini sebagai jaminan karena Terdakwa mempunyai tanggungan ke Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pemilik mobil tersebut kaget, lalu mengajak Saksi untuk pergi minum kopi di daerah jalan Sukarno Hatta, sesampainya di tempat minum kopi Saksi bertanya kepada pemilik mobil tersebut benar gak ada hubungannya dengan Terdakwa, lalu pemilik mobil tersebut menunjukkan perjanjian sewa dengan Terdakwa, setelah itu Saksi membaca semuanya ternyata benar kalau mobil Calya warna merah tersebut adalah milik rental, selanjutnya mobil tersebut Saksi berikan kepada pemiliknya.
14. Bahwa Saksi merasa menyesal dan kecewa telah membantu Terdakwa karena uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang anak Yatim Piatu di Pondok PTIQ Al Furgon Singosari.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Samsul Jamak

Hal 25 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Koptu Mess / 99708
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Lanal Malang
Tempat, Tgl. Lahir : Malang, 13 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Terusan Mergan Raya
19 Rt. 10 Rw. 11 Kel.
Tanjung Rejo Kec. Sukun
Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena sam-sama sebagai anggota Pul Angkutan Lanal Malang, dalam hubungan sebagai rekan kerja, namun tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 di Kantor Satma Lanal Malang Terdakwa menyewa mobil Agya Nopol N 665 RM kepada Saksi dengan harga sewa setiap hari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021, namun uang sewanya belum dibayar oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi jika menyewa harian terlalu berat, bagaimana kalau disewa bulanan, kemudian Saksi jawab "iya gak apa apa tapi harus bayar pelunasan dimuka sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa membayar sewa bulanan mobil tersebut 2 (dua) kali, yang pertama sekitar tanggal 15 Maret 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara cash di depan kantor Satma Lanal Malang, yang kedua pada tanggal 16 Maret 2021 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Hal 26 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sisa pembayaran sewa mobil dan yang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar ganti perbaikan bumper mobil.

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa menyewa lagi mobil Daihatsu Siga dan Terdakwa belum membayar sewa mobil sama sekali kepada Saksi, kemudian rencana kembali mobil Daihatsu Siga tersebut hari Kamis tanggal 1 April 2021, namun mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mobilnya ada dimana kok belum dikembalikan, lalu Terdakwa menjawab masih dipakai ke Juanda mengantar carteran, selanjutnya Saksi saya melihat di GPS mobil Daihatsu Siga tersebut berada di Malang.
6. Bahwa setelah itu Saksi mencari Daihatsu Siga tersebut melalui GPS sampai di rumah orang yang membawa mobil Daihatsu Siga tersebut di daerah Mangliawan Mendit, kemudian Saksi menanyakan kepada orang yang membawa mobil Daihatsu Siga tersebut, dan dijawab jika dipinjamkan oleh Terdakwa dan rencana mobil akan dikembalikan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, kemudian Saksi WA Terdakwa untuk menanyakan mobil Siga tersebut kembali kapan dan dijawab oleh Terdakwa jika mobil kembali pada Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 23.00 WIB, namun ternyata mobil belum dikembalikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 Saksi menanyakan lagi mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WA untuk menanyakan posisi mobil Daihatsu Siga tersebut, lalu Terdakwa menjawab masih dibawa orangnya ke Pasuruan.
7. Bahwa setelah itu Saksi tanya lagi ke Terdakwa

Hal 27 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi kendaraan ada dimana, dijawab oleh Terdakwa masih dibawa ke Pasuruan, kemudian Saksi bilang ini saya ada di Mangliawan mobilnya ada disini, namun tidak dijawab oleh Terdakwa, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi pulang dan mobil Saksi matikan secara GPS, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa berkali kali namun tidak diangkat, selanjutnya Saksi WA ke Terdakwa " saya laporan ke Pomal atau laporan ke Palaksa" kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk menjelaskan apabila mobil dipegang oleh orang Mangliawan sebagai jaminan.

8. Bahwa setelah itu Saksi bersama Sdr. Jaka mengambil mobil Daihatsu Siga tersebut di Mangliawan, saat itu Saksi menjelaskan kepada orang yang membawa mobil Daihatsu Siga tersebut, jika mobil Daihatsu Siga tersebut milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dan sudah seminggu tidak kembali, lalu orang tersebut mempersilahkan untuk membawa mobil Daihatsu Siga tersebut, dan mobil langsung Saksi bawa ke Lanal, setelah sampai di Lanal Sdr. Jaka mempunyai firasat jangan-jangan mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM juga dipegangkan orang, sehingga Sdr. Jaka melihat mobil Agya tersebut di GPS ternyata mobil Agya tersebut tidak ada di Kepanjen melainkan berada di Malang Kota.
9. Bahwa setelah itu Saksi dengan Sdr. Jaka mengecek mobil Agya tersebut di GPS, ternyata posisi mobil Agya sedang jalan dari Karangploso ke Pakis, lalu Saksi dengan Sdr. Jaka menuju ke Pakis tempat terakhir kendaraan berhenti, setelah ketemu Saksi tanyakan kepada sopirnya tentang mobil Agya tersebut dan dijawab punya iparnya, kemudian Saksi menyuruh telpon ke iparnya untuk menanyakan dapat mobilnya dari

Hal 28 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



siapa lalu dijawab gadaai dari Abah, kemudian sopirnya tidak mau menyerahkan sambil menunggu iparnya dan Abah datang, selanjutnya Saksi menjelaskan jika mobil Agya tersebut milik kami dengan bukti Saksi matikan secara GPS dan menunjukkan FC STNK.

10. Bahwa setelah itu Saksi meminjam kunci mobil tersebut dan dikasihkan, kemudian Saksi buka mobilnya dan Saksi bilang boleh gak boleh mobil Saksi bawa, lalu Saksi menyuruh Sdr. Jaka untuk membawa mobil pulang, kurang lebih 10 menit Saksi masih menunggu ipar dan Abah datang, karena tidak kunjung datang lalu Saksi tinggal pergi ke bengkel sepeda motor di daerah Pakis, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa dan pura-pura menanyakan tidak tahu posisi mobil ada dimana, jangan-jangan digadaikan, lalu Terdakwa menjawab "Demi Allah Demi Rosullallah mobil Agya tidak saya gadaikan", selanjutnya Saksi menjelaskan ke Terdakwa jika mobil Agya sudah Saksi bawa, sehingga Terdakwa mengakui apabila mobil Agya tersebut digadaikan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikai Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di Koarmatim/KRI.Pandrong-801, pada tahun 2005-2007 pindah ke Koarmatim/Staff Satrol, pada tahun 2007 -2008 Lantamal V Sby /Satroltas, pada tahun 2008 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satma Lanal Malang Pangkat Koptu Nav N RP 92872.

Hal 29 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih dari Koptu Jamak di Kantor Satma Lanal Malang, saat itu Terdakwa menyewa 3 hari dengan sewa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dikarenakan Terdakwa sering memakai kendaraan tersebut kemudian Koptu Jamak menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa bulanan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan besoknya Terdakwa membayar kepada Koptu Jamak secara bertahap yang pertama membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua dua hari dari pembayaran pertama Terdakwa mentransfer melalui Ebanking Bank BRI sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selain mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih, Terdakwa awalnya menyewa mobil dari rental berupa mobil Calya merah, lalu Terdakwa gadaikan kepada orang di Mangliawan melalui Sdr. Lutfi kemudian mobil Calya merah tersebut di tarik oleh pihak rental, sehingga Sdr. Lutfi menghubungi Terdakwa menceritakan jika mobil Calya merah tersebut sudah diambil pemiliknya, lalu Sdr. Lutfi meminta Terdakwa untuk datang ke daerah patung pesawat Suhat, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa sewa dari Koptu Jamak, setelah sampai di Suhat Sdr. Lutfi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta waktu 1 minggu kepada Sdr. Lutfi tetapi Sdr. Lutfi tidak mau dan meminta mobil Daihatsu Siga tersebut sebagai pengganti atau jaminannya sehingga Terdakwa memberikan mobil Daihatsu Siga tersebut

Hal 30 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Lutfi.

4. Bahwa setelah itu dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut tidak Terdakwa pakai, sehingga Koptu Jamak menanyakan keberadaan mobil Siga tersebut, dan Terdakwa jawab kalau sedang dipakai teman di Pakisjajar, kemudian Koptu Jamak menjawab kalau mobilnya ada di daerah Mangliawan, karena jawaban tidak sesuai kemudian Koptu Jamak mencari mobil tersebut, akhirnya ketemu di daerah mangliawan.
5. Bahwa setelah itu Koptu Jamak menelpon kepada Terdakwa untuk memberitahukan jika mobil tidak ada di Pakisjajar tetapi ada di Mangliawan, kemudian Koptu Jamak memberi waktu kepada Terdakwa sampai besoknya karena mobil mau di pakai, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Siga tersebut, maka Koptu Jamak menarik mobil Siga tersebut dari orang Mangliawan.
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Sdr. Erik memberitahu Terdakwa jika Sdr. Lutfi membutuhkan uang, kemudian Terdakwa WA ke Sdr. Lutfi meminta foto unitnya karena akan Terdakwa over gadaikan, lalu Sdr. Lutfi mengirim foto mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih tersebut, setelah Terdakwa dapat foto unitnya Terdakwa meminta tolong kepada Ibu Fatimah untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Ibu Fatimah menjawab tidak bisa, namun Ibu Fatimah menghubungkan kepada temannya yang bernama Sdr. Taufiq.
7. Bahwa setelah Terdakwa terhubung dengan Sdr. Taufiq, lalu Sdr. Taufiq mengajak ketemuan di Daerah Velodrome Sawojajar, kemudian Terdakwa dengan Ibu Fatimah pergi ke Daerah Velodrome Sawojajar, sesampainya di Velodrome Sawojajar Sdr. Taufiq belum datang, kemudian Ibu Fatimah menghubungi Sdr. Taufiq

Hal 31 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan jika kita sudah sampai di Velodrome, tidak lama kemudian Sdr. Taufiq datang bersama Sdr. Wahyu, setelah ketemu disana Terdakwa memastikan kepada Sdr. Taufiq apabila penerima gadai sudah siap Terdakwa akan menelpon Sdr Lutfi, selanjutnya Sdr. Taufiq menelpon ke teman- temannya dan Sdr. Taufiq memastikan ada orang yang mau menerima gadai, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Lutfi untuk datang ke Daerah Velodrome, setelah Sdr. Lutfi datang ke Velodrome lalu bergeser ke Sawojajar.

8. Bahwa setelah itu Sdr. Taufiq memastikan temanya yang mau menerima gadai mobil tersebut, setelah di tunggu kurang lebih 30 menit tidak datang-datang, kemudian Sdr. Taufiq memberitahukan kepada Terdakwa jika temanya sedang berada di Pasuruan, lalu Sdr. Taufiq meminta tolong ke Sdr. Wahyu, selanjutnya Sdr. Wahyu menghubungi Pak Nurkolis di Rampai, karena sudah menunggu terlalu lama dan mobil yang Terdakwa pakai ditanyakan oleh pemiliknya sehingga Terdakwa memutuskan agar Sdr. taufiq dan Ibu Fatimah mengantar mobil yang Terdakwa pakai ke Kafe BDU, sedangkan mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih tersebut tetap dibawa oleh Sdr. Lutfi dan Terdakwa meminta tolong ke Sdr. Lutfi untuk menguruskan mobil tersebut ke Pak Nurkolis di Rampai, lalu Terdakwa ke kantor.
9. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kantor, Terdakwa WA ke Sdr. Lutfi, menanyakan mobil tersebut jadi atau tidak, dijawab oleh Sdr. Lutfi sabar masih ngomong-ngomongan, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Sdr. Lutfi, dan dijawab oleh Sdr. Lutfi jika mobil tersebut tergadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian potongan awal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi diterima

Hal 32 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian diambil oleh Sdr. Lutfi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai ganti gadai mobil Agya N 665 RM tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke Terdakwa karena yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos Sdr. Lutfi pulang.

10. Bahwa 4 hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pak Nur Kolis diajak ketemuan di warungnya Pak Nur Kolis, setelah ketemu lalu Terdakwa diajak keluar oleh Pak Nurkolis dan H Agus ke daerah Pakis, dan sesampainya di daerah Pakisjajar Terdakwa diajak masuk ke dalam kafe kemudian Pak Nurkolis menceritakan jika mobil Agya N 665 RM sudah ditarik oleh Koptu Jamak, lalu Terdakwa menjawab "iya bah saya minta maaf memang itu mobil rental", selanjutnya H Agus meminta uangnya kembali, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan hutang piutang jika Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam tempo 3 hari dan Terdakwa juga diminta mencari mobil untuk dipakai H Agus dan saat itu H Agus sempat memfoto SIM B1 TNI, setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa ijin pulang, kemudian Terdakwa masuk ke gang sebelah kafe menuju rumah Sdr. Lutfi, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lutfi namun Sdr. Lutfi menjawab tidak ada dirumah karena sedang berada di Mangliawan dan Sdr. Lutfi mengajak ketemuan di Mangliawan.
11. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi lalu menuju ke rumah penggada mobil Calya merah kemudian Terdakwa meminta maaf dan menjelaskan jika mobil tersebut milik rental, dari pihak penggada bilang buat pembelajaran dan yang penting uangnya dikembalikan,

Hal 33 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



kemudian Terdakwa disuruh untuk membuat surat pernyataan hutang piutang kepada Sdr. Lutfi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan SIM B1 TNI, Kartu NPWP, Kartu BPJS, Kartu Vaksin Covid-19, Kartu Anggota Radio selanjutnya Terdakwa ijin pulang.

12. Bahwa saat ini Terdakwa mempunyai pertanggungjawaban kepada Sdr. Lutfi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ke H Agus sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ke Sdr. Datuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ke Sdr. Alfian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara Desersi dengan putusan 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM beserta kunci kontak (dipinjam pakai).
 - 1 (satu) buah Sim TNI B1.
 - 1 (satu) buah NPWP.
 - 1 (satu) buah BPJS.
 - 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk.
 - 1 (satu) buah Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. :

Hal 34 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021.

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 April 2021.
- 1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Lutfi Hermansyah.
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer.
dan
- 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM beserta kunci kontak, sebagaimana telah diakui oleh Saksi-6 kalau mobil tersebut adalah mobil miliknya yang di sewa oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa kalau mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM adalah milik Saksi-6 yang Terdakwa sewa selama sebulan dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-6 meminjam pakai mobil tersebut daripenyidik karena statusnya masih barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang

Hal 35 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

1 (satu) buah Sim TNI B1, 1 (satu) buah NPWP, 1 (satu) buah BPJS, 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk dan 1 (satu) buah Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk, sebagaimana diungkapkan dalam persidangan dan di akui oleh Terdakwa kalau barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuatkan dengan Berita Acara Penyitaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM, 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM, 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM, 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021, 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 April 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 April 2021, 1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Lutfi Hermansyah. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dan 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk, terhadap seluruh barang bukti berupa, surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Hal 36 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa barang dan surat-surat serta foto-foto yang diajukan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembukian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikam Polri Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di Koarmatim/KRI.Pandrong-801, pada tahun 2005-2007 pindah ke Koarmatim/Staff Satrol, pada tahun 2007 -2008 Lantamal V Sby /Satroltas, pada tahun 2008 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satma Lanal Malang Pangkat Koptu Nav N RP 92872.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih dari Koptu Jamak di Kantor Satma Lanal Malang, saat itu Terdakwa menyewa 3 hari dengan sewa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dikarenakan Terdakwa sering memakai kendaraan tersebut kemudian Koptu Jamak menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa bulanan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga besoknya Terdakwa membayar kepada

Hal 37 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu Jamak secara bertahap yang pertama membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua dua hari dari pembayaran pertama Terdakwa mentransfer melalui Ebanking Bank BRI sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar selain mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih, Terdakwa awalnya menyewa mobil dari rental berupa mobil Calya merah, lalu Terdakwa gadai kepada orang di Mangliawan melalui Sdr. Lutfi kemudian mobil Calya merah tersebut di tarik oleh pihak rental, sehingga Sdr. Lutfi menghubungi Terdakwa menceritakan jika mobil Calya merah tersebut sudah diambil pemiliknya, lalu Sdr. Lutfi meminta Terdakwa untuk datang ke daerah patung pesawat Suhat, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa sewa dari Koptu Jamak, setelah sampai di Suhat Sdr. Lutfi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta waktu 1 minggu kepada Sdr. Lutfi tetapi Sdr. Lutfi tidak mau dan meminta mobil Daihatsu Siga tersebut sebagai pengganti atau jaminannya sehingga Terdakwa memberikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Sdr. Lutfi.
4. Bahwa benar setelah itu dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut tidak Terdakwa pakai, sehingga Koptu Jamak menanyakan keberadaan mobil Siga tersebut, dan Terdakwa jawab kalau sedang dipakai teman di Pakisjajar, kemudian Koptu Jamak menjawab kalau mobilnya ada di daerah Mangliawan, karena jawaban tidak sesuai kemudian Koptu Jamak mencari mobil tersebut, akhirnya ketemu di daerah mangliawan.
5. Bahwa benar setelah itu Koptu Jamak menelpon kepada Terdakwa untuk memberitahukan jika

Hal 38 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



mobil tidak ada di Pakisjajar tetapi ada di Mangliawan, kemudian Koptu Jamak memberi waktu kepada Terdakwa sampai besoknya karena mobil mau di pakai, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Sibra tersebut, maka Koptu Jamak menarik mobil Sibra tersebut dari orang Mangliawan.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2021 Sdr. Erik memberitahu Terdakwa jika Sdr. Lutfi membutuhkan uang, kemudian Terdakwa WA ke Sdr. Lutfi meminta foto unitnya karena akan Terdakwa over gadaikan, kemudian Sdr. Lutfi mengirim foto mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih tersebut, setelah Terdakwa dapat foto unitnya Terdakwa meminta tolong kepada Ibu Fatimah untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Ibu Fatimah menjawab tidak bisa, namun Ibu Fatimah menghubungkan kepada temannya yang bernama Sdr. Taufiq.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa terhubung dengan Sdr. Taufiq dan Sdr. Taufiq mengajak ketemuan di Daerah Velodrome Sawojajar, kemudian Terdakwa dengan Ibu Fatimah pergi ke Daerah Velodrome Sawojajar, sesampainya di Velodrome Sawojajar Sdr. Taufiq belum datang, kemudian Ibu Fatimah menghubungi Sdr. Taufiq memberitahukan jika kita sudah sampai di Velodrome, tidak lama kemudian Sdr. Taufiq datang bersama Sdr. Wahyu, setelah ketemu disana Terdakwa memastikan kepada Sdr. Taufiq apabila penerima gadai sudah siap Terdakwa akan menelpon Sdr Lutfi, selanjutnya Sdr. Taufiq menelpon ke teman- temannya dan Sdr. Taufiq memastikan ada orang yang mau menerima gadai, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Lutfi untuk datang ke Daerah Velodrome, setelah Sdr. Lutfi datang ke Velodrome lalu bergeser ke Sawojajar.

Hal 39 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



8. Bahwa benar setelah itu Sdr. Taufiq memastikan temanya yang mau menerima gadai mobil tersebut, setelah di tunggu kurang lebih 30 menit tidak datang-datang, kemudian Sdr. Taufiq memberitahukan kepada Terdakwa jika temanya sedang berada di Pasuruan, lalu Sdr. Taufiq meminta tolong ke Sdr. Wahyu, selanjutnya Sdr. Wahyu menghubungi Pak Nurkolis di Rampai, karena sudah menunggu terlalu lama dan mobil yang Terdakwa pakai ditanyakan oleh pemiliknya sehingga Terdakwa memutuskan agar Sdr. taufiq dan Ibu Fatimah mengantar mobil yang Terdakwa pakai ke Kafe BDU, sedangkan mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih tersebut tetap dibawa oleh Sdr. Lutfi dan Terdakwa meminta tolong ke Sdr. Lutfi untuk menguruskan mobil tersebut ke Pak Nurkolis di Rampai, lalu Terdakwa ke kantor.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Kantor, Terdakwa WA ke Sdr. Lutfi, menanyakan mobil tersebut jadi atau tidak, dijawab oleh Sdr. Lutfi sabar masih ngomong-ngomongan, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Sdr. Lutfi, dan dijawab oleh Sdr. Lutfi jika mobil tersebut tergadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian potongan awal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi diterima sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian diambil oleh Sdr. Lutfi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai ganti gadai mobil Agya N 665 RM tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditransper ke Terdakwa karena yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos Sdr. Lutfi pulang.
10. Bahwa benar 4 hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pak Nur Kolis diajak ketemuan di warungnya

Hal 40 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Pak Nur Kolis, setelah ketemu, kemudian Terdakwa diajak keluar oleh Pak Nurkolis dan H Agus ke daerah Pakis, dan sesampainya di daerah Pakisjajar Terdakwa diajak masuk ke dalam kafe kemudian Pak Nurkolis menceritakan jika mobil Agya N 665 RM sudah ditarik oleh Koptu Jamak, lalu Terdakwa menjawab "iya bah saya minta maaf memang itu mobil rental", selanjutnya H Agus meminta uangnya kembali, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan hutang piutang jika Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam tempo 3 hari dan Terdakwa juga diminta mencari mobil untuk dipakai H Agus dan saat itu H Agus sempat memfoto SIM B1 TNI, setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa ijin pulang, kemudian Terdakwa masuk ke gang sebelah kafe menuju rumah Sdr. Lutfi, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lutfi namun Sdr. Lutfi menjawab tidak ada dirumah karena sedang berada di Mangliawan dan Sdr. Lutfi mengajak ketemuan di Mangliawan.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi, selanjutnya menuju ke rumah penggadaai mobil Calya merah kemudian Terdakwa meminta maaf dan menjelaskan jika mobil tersebut milik rental, dari pihak penggadaai bilang buat pembelajaran dan yang penting uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa disuruh untuk membuat surat pernyataan hutang piutang kepada Sdr. Lutfi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan SIM B1 TNI, Kartu NPWP, Kartu BPJS, Kartu Vaksin Covid-19, Kartu Anggota Radio selanjutnya Terdakwa izin pulang.
12. Bahwa benar saat ini Terdakwa mempunyai pertanggungjawaban kepada Sdr. Lutfi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ke

Hal 41 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H Agus sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ke Sdr. Datuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ke Sdr. Alfian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjalani pidana dalam perkara desersi dengan putusan 3 (tiga) bulan penjara dipotong masa tahanan 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari.
14. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dalam kasus yang sama, sudah ada yang putus dan sedang dalam proses persidangan.
15. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan mengembalikan uang sewa yang belum dibayar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP yang diuraikannya dalam tuntutan, namun mengenai ppidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk

Hal 42 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman berat, akan tetapi pada dasarnya tujuan penghukuman tercapai, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, melainkan agar dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, sehingga dianggap telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa untuk dijatuhkan hukuman pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, menurut Majelis Hakim sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat, serta penjatuhan pidana tambahan sebagaimana permohonan Oditur Militer yaitu berupa pemecatan dari dinas TNI AL sebagaimana telah diuraikan dalam hal layak atau tidaknya Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tersebut kalau Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kalau Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman dan mohon tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AL karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak serta berjanji

Hal 43 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



akan menyelesaikan semua dan bertanggung jawab, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini lebih lanjut .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Unsur kesatu “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi

Hal 44 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVII /II di Kodikai Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua dan ditempatkan di Koarmatim / KRI. Pandrong-801, pada tahun 2005-2007 pindah ke Koarmatim/Staff Satrol, pada tahun 2007-2008 Lantamal V Sby /Satroltas, pada tahun 2008 sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Satma Lanal Malang Pangkat Koptu Nav N RP 92872.
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan dan hukum yang berlaku

Hal 45 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia dan sebagai Subyek Hukum Indonesia Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya karena ketika diberikan pertanyaan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik bahkan dapat menyangkal bilamana dianggap tidak benar, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

3 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal V Malang selaku Papera Nomor : Kep / 06 / VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 117 / K / AL / VII / 2021 tanggal 23 Juni 2021 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinis aktif di Lanal Malang dengan Jabatan Anggota Satma Lanal Malang, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan sengaja " disini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud " Dengan sengaja " (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas

Hal 46 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Hal 47 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih dari Koptu Jamak di Kantor Satma Lanal Malang, saat itu Terdakwa menyewa 3 hari dengan sewa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dikarenakan Terdakwa sering memakai kendaraan tersebut kemudian Koptu Jamak menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa bulanan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga besoknya Terdakwa membayar kepada Koptu Jamak secara bertahap yang pertama membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua dua hari dari pembayaran pertama Terdakwa mentransfer melalui Ebanking Bank BRI sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar selain mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih, Terdakwa awalnya menyewa mobil dari rental berupa mobil Calya merah, kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang di Mangliawan melalui Sdr. Lutfi kemudian mobil Calya merah tersebut di tarik oleh pihak rental, sehingga Sdr. Lutfi menghubungi Terdakwa menceritakan jika mobil Calya merah tersebut sudah diambil pemiliknya, selanjutnya Sdr. Lutfi meminta Terdakwa untuk datang ke daerah patung pesawat Suhat, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa sewa dari Koptu Jamak, setelah sampai di Suhat Sdr. Lutfi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta waktu 1 minggu kepada Sdr.

Hal 48 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi tetapi Sdr. Lutfi tidak mau dan meminta mobil Daihatsu Siga tersebut sebagai pengganti atau jaminannya sehingga Terdakwa memberikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Sdr. Lutfi.

3. Bahwa benar setelah itu dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut tidak Terdakwa pakai, sehingga Koptu Jamak menanyakan keberadaan mobil Siga tersebut, dan Terdakwa jawab kalau sedang dipakai teman di Pakisjajar, kemudian Koptu Jamak menjawab kalau mobilnya ada di daerah Mangliawan, karena jawaban tidak sesuai kemudian Koptu Jamak mencari mobil tersebut, akhirnya ketemu di daerah mangliawan.
4. Bahwa benar setelah itu Koptu Jamak menelpon kepada Terdakwa untuk memberitahukan jika mobil tidak ada di Pakisjajar tetapi ada di Mangliawan, kemudian Koptu Jamak memberi waktu kepada Terdakwa sampai besoknya karena mobil mau di pakai, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Siga tersebut, maka Koptu Jamak menarik mobil Siga tersebut dari orang Mangliawan.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2021 Sdr. Erik memberitahu Terdakwa jika Sdr. Lutfi membutuhkan uang, kemudian Terdakwa WA ke Sdr. Lutfi meminta foto unitnya karena akan Terdakwa over gadaikan, kemudian Sdr. Lutfi mengirim foto mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih tersebut, setelah Terdakwa dapat foto unitnya Terdakwa meminta tolong kepada Ibu Fatimah untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Ibu Fatimah menjawab tidak bisa, namun Ibu Fatimah

Hal 49 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan kepada temannya yang bernama Sdr. Taufiq.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa terhubung dengan Sdr. Taufiq dan Sdr. Taufiq mengajak ketemuan di Daerah Velodrome Sawojajar, kemudian Terdakwa dengan Ibu Fatimah pergi ke Daerah Velodrome Sawojajar, sesampainya di Velodrome Sawojajar Sdr. Taufiq belum datang, kemudian Ibu Fatimah menghubungi Sdr. Taufiq memberitahukan jika kita sudah sampai di Velodrome, tidak lama kemudian Sdr. Taufiq datang bersama Sdr. Wahyu, setelah ketemu disana Terdakwa memastikan kepada Sdr. Taufiq apabila penerima gadai sudah siap Terdakwa akan menelpon Sdr Lutfi, selanjutnya Sdr. Taufiq menelpon ke teman- temannya dan Sdr. Taufiq memastikan ada orang yang mau menerima gadai, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Lutfi untuk datang ke Daerah Velodrome, setelah Sdr. Lutfi datang ke Velodrome lalu bergeser ke Sawojajar.
7. Bahwa benar setelah itu Sdr. Taufiq memastikan temanya yang mau menerima gadai mobil tersebut, setelah di tunggu kurang lebih 30 menit tidak datang-datang, kemudian Sdr. Taufiq memberitahukan kepada Terdakwa jika temanya sedang berada di Pasuruan, lalu Sdr. Taufiq meminta tolong ke Sdr. Wahyu, selanjutnya Sdr. Wahyu menghubungi Pak Nurkolis di Rampai, karena sudah menunggu terlalu lama dan mobil yang Terdakwa pakai ditanyakan oleh pemiliknya sehingga Terdakwa memutuskan agar Sdr. taufiq dan Ibu Fatimah mengantar mobil yang Terdakwa pakai ke Kafe BDU, sedangkan mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih tersebut tetap dibawa oleh Sdr. Lutfi dan Terdakwa meminta tolong ke Sdr. Lutfi

Hal 50 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



untuk menguruskan mobil tersebut ke Pak Nurkolis di Rampai, lalu Terdakwa ke kantor.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Kantor, Terdakwa WA ke Sdr. Lutfi, menanyakan mobil tersebut jadi atau tidak, dijawab oleh Sdr. Lutfi sabar masih ngomong-ngomongan, tidak lama kemudian Terdakwa bertanya lagi ke Sdr. Lutfi, dan dijawab oleh Sdr. Lutfi jika mobil tersebut tergadai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian potongan awal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi diterima sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian diambil oleh Sdr. Lutfi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai ganti gadai mobil Agya N 665 RM tersebut, sedangkan sisanya sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditransper ke Terdakwa karena yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos Sdr. Lutfi pulang.
- 9.. Bahwa benar 4 hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh Pak Nur Kolis diajak ketemuan di warungnya Pak Nur Kolis, setelah ketemu, kemudian Terdakwa diajak keluar oleh Pak Nurkolis dan H Agus ke daerah Pakis, dan sesampainya di daerah Pakisjajar Terdakwa diajak masuk ke dalam kafe kemudian Pak Nurkolis menceritakan jika mobil Agya N 665 RM sudah ditarik oleh Koptu Jamak, lalu Terdakwa menjawab " iya bah saya minta maaf memang itu mobil rental", selanjutnya H Agus meminta uangnya kembali, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan hutang piutang jika Terdakwa sanggup mengembalikan uang dalam tempo 3 hari dan Terdakwa juga diminta mencari mobil untuk dipakai H Agus dan saat itu H Agus sempat memfoto SIM B1 TNI,

Hal 51 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa ijin pulang, kemudian Terdakwa masuk ke gang sebelah kafe menuju rumah Sdr. Lutfi, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Lutfi namun Sdr. Lutfi menjawab tidak ada di rumah karena sedang berada di Mangliawan dan Sdr. Lutfi mengajak ketemuan di Mangliawan.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lutfi, selanjutnya menuju ke rumah penggadaai mobil Calya merah kemudian Terdakwa meminta maaf dan menjelaskan jika mobil tersebut milik rental, dari pihak penggadaai bilang buat pembelajaran dan yang penting uangnya dikembalikan, kemudian Terdakwa disuruh untuk membuat surat pernyataan hutang piutang kepada Sdr. Lutfi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan SIM B1 TNI, Kartu NPWP, Kartu BPJS, Kartu Vaksin Covid-19, Kartu Anggota Radio selanjutnya Terdakwa izin pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum”., telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian “*barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan

Hal 52 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa menyewa mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih dari Koptu Jamak di Kantor Satma Lanal Malang, saat itu Terdakwa menyewa 3 hari dengan sewa perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dikarenakan Terdakwa sering memakai kendaraan tersebut kemudian Koptu Jamak menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa bulanan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, sehingga besoknya Terdakwa membayar kepada Koptu Jamak secara bertahap yang pertama membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua dua hari dari pembayaran pertama Terdakwa mentransfer melalui Ebanking Bank BRI sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar selain mobil Toyota Agya N 665 RM warna putih, Terdakwa awalnya menyewa mobil dari rental berupa mobil Calya merah, kemudian Terdakwa gadaikan kepada orang di Mangliawan melalui Sdr. Lutfi kemudian mobil Calya merah tersebut di tarik oleh pihak rental,

Hal 53 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



sehingga Sdr. Lutfi menghubungi Terdakwa menceritakan jika mobil Calya merah tersebut sudah diambil pemiliknya, lalu Sdr. Lutfi meminta Terdakwa untuk datang ke daerah patung pesawat Suhat, selanjutnya Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga yang Terdakwa sewa dari Koptu Jamak, setelah sampai di Suhat Sdr. Lutfi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta waktu 1 minggu kepada Sdr. Lutfi tetapi Sdr. Lutfi tidak mau dan meminta mobil Daihatsu Siga tersebut sebagai pengganti atau jaminannya sehingga Terdakwa memberikan mobil Daihatsu Siga tersebut kepada Sdr. Lutfi.

3. Bahwa benar setelah itu dikarenakan mobil Daihatsu Siga tersebut tidak Terdakwa pakai, sehingga Koptu Jamak menanyakan keberadaan mobil Siga tersebut, dan Terdakwa jawab kalau sedang dipakai teman di Pakisjajar, kemudian Koptu Jamak menjawab kalau mobilnya ada di daerah Mangliawan, karena jawaban tidak sesuai kemudian Koptu Jamak mencari mobil tersebut, akhirnya ketemu di daerah mangliawan.
4. Bahwa benar setelah itu Koptu Jamak menelpon kepada Terdakwa untuk memberitahukan jika mobil tidak ada di Pakisjajar tetapi ada di Mangliawan, kemudian Koptu Jamak memberi waktu kepada Terdakwa sampai besoknya karena mobil mau di pakai, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Siga tersebut, maka Koptu Jamak menarik mobil Siga tersebut dari orang Mangliawan.
5. Bahwa benar mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol N 665 RM yang dirental/sewa oleh

Hal 54 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Terdakwa adalah milik Saksi-1, untuk direntalkan dan mobil tersebut adalah merupakan barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

6. Bahwa benar Terdakwa menguasai mobil Toyota Agya warna putih dengan Nopol N 665 RM dengan cara menyewa kepada Saksi-6, yang kemudian dijaminakan oleh Terdakwa kepada Saksi-5, karena punya hutang, selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain yaitu Saksi-2 dan penguasaan mobil dari Saksi-6 kepada Terdakwa dengan cara-cara yang baik sesuai dengan ketentuan sewa menyewa pada umumnya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas

Hal 55 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan

Hal 56 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain merupakan pencerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta penekanan pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI untuk melakukan pekerjaan tambahan di luar dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui ketentuan hukum atau perundang undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI melakukan usaha bisnis atau pekerjaan sampingan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit dengan cara terlibat dalam perbuatan penggelapan padahal Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dengan cara merental mobil milik Saksi-1 kemudian oleh Terdakwa digadaikan tanpa ijin pemiliknya Saksi-1 adalah salah.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ada pihak yang dirugikan yaitu Saksi-1 dan hingga saat ini kendaraan yang disewa kemudian digadaikan oleh Terdakwa belum kembali dan Saksi-1 kehilangan mata pencahariannya dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu

Hal 57 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas,

Hal 58 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penggelapan dengan cara mengakui barang milik Terdakwa dengan menyewa mobil milik Sdr.Hendra Setiawan Saksi-2 dan di alihkan kepada orang lain dengan cara digadaikan dan bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa selalu merugikan orang banyak dan sudah beberapa kali Terdakwa melakukannya dan mobil tidak kembali lagi kepada Saksi-2 dan sudah beberapa kali Terdakwa melakukannya sehingga untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata telah melanggar hukum dan perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI.
- b. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyewa mobil milik Saksi-2 kemudian mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada pihak lain (Sdr Jumari Sasongko) dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dan mendapatkan keuntungan yang besar, dengan melihat perwatakan Terdakwa tersebut, maka untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak Majelis Hakim perlu menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dari sisi kepentingan militer antara lain:

Hal 59 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



- 1) Dari sisi perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan sebagai anggota TNI dengan berbisnis dengan jalan menyewa mobil rental dan kemudian oleh Terdakwa digadaikan kepada pihak lain (Saksi-3) dan sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan mencari tambahan uang, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya di masyarakat dan merupakan tabiat dari Terdakwa yang sudah tidak bisa dirubah karena apabila perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan dilaporkan oleh Saksi-2 pasti akan tetap berlanjut.
- 2) Dari sisi pihak yang dirugikan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan beberapa pihak Terutama Saksi-2 dan pemilik kendaraan sehingga mereka kehilangan mobil dan mata pencaharian sehari-hari dan Saksi-2 harus bertanggung jawab mencari mobil tersebut karena milik teman Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 hanya sebagai karyawan ditempat penyewaan mobil tersebut.
- 3) Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL tidak melakukan perbuatan tersebut dan

Hal 60 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Terdakwa menerima keuntungan dari hasil menggadaikan mobil rental tersebut dan belum dikembalikan sampai sekarang, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan pimpinan satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel .

- 4). Bahwa dilihat dari latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa bekerja keras, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pasti akan merugikan orang lain dan Terdakwa sudah melakukannya beberapa kali hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penekanan pimpinan tertinggi TNI.
- 5). Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya memberikan contoh yang baik kepada prajurit yang lainnya bawahannya.
- 6) Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakan kebijakan pimpinan TNI yang melarang anggotanya melakukan pelanggaran atau tidak pidana yang bisa merugikan orang lain dan

Hal 61 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



mencemarkan nama baik satuan Terdakwa .

- 7). Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa penggelapan.
- 8). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena akan mengganggu penegakan hukum di kesatuannya dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik serta akan mencemarkan nama baik dan merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh

Hal 62 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima dan permohonan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan militer tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman beberapa kali sebelumnya di Pengadilan Militer..
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang.
- Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatan dan selalu mengulanginya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke 5 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke 3 dan ke 6.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 63 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM beserta kunci kontak (dipinjam pakai).
- 1 (satu) buah Sim TNI B1.
- 1 (satu) buah NPWP.
- 1 (satu) buah BPJS.
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk. dan
- 1 (satu) buah Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut merupakan sarana dan prasarana sehingga terjadinya perbuatan dan digunakan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal

Hal 64 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 April 2021.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 April 2021.
- 1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Lutfi Hermansyah.
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer. dan
- 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Trianto Sujatmiko**, Koptu Nav NRP 92872 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM

Hal 65 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak (dipinjam pakai).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah Sim TNI B1.
- 1 (satu) buah NPWP.
- 1 (satu) buah BPJS.
- 1 (satu) buah Kartu Vaksinasi Covid-19.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk. dan
- 1 (satu) buah Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa .

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 April 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Agya warna putih Nopol N 665 RM.
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. : 0616-001/STNK/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Trianto Sujatmiko.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 2 April 2021.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 April 2021.
- 1 (satu) lembar foto percakapan antara Koptu Nav Trianto Sujatmiko dengan Sdr. Lutfi Hermansyah.
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer. dan
- 1 (satu) lembar foto Sim TNI B1, NPWP, BPJS, Kartu Vaksinasi Covid-19, Kartu Tanda Anggota Radio Antara Penduduk, Kartu Izin Komunikasi Radio Antara Penduduk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Hal 66 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 November 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S. H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 67 dari 67 hal Putusan Nomor 128-K / PM.III-12 / AL / VII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)